



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 2

- (1) KKNi bidang industri pengolahan rumput laut, diterapkan pada jenjang:
  - a. kualifikasi 1 yaitu operator;
  - b. kualifikasi 2 yaitu operator;
  - c. kualifikasi 3 yaitu supervisor;
  - d. kualifikasi 5 yaitu manajer; dan
  - e. kualifikasi 6 yaitu direktur.
- (2) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

KKNi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

#### Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi KKNi bidang industri pengolahan rumput laut.
- (2) Evaluasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1116

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50/PERMEN-KP/20210  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
INDONESIA BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN  
RUMPUT LAUT

A. JENJANG KUALIFIKASI 1

1. Kodefikasi

C10PRL01 Kualifikasi 1 Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan tugas sederhana untuk menangani bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan/bahan kemasan, proses produksi, sanitasi dan lingkungan sesuai bagiannya pada industri pengolahan rumput laut dengan menggunakan alat, dengan aturan dan proses yang telah ditetapkan, di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya;
- b. memiliki pengetahuan penanganan bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan/bahan kemasan, proses produksi, sanitasi dan lingkungan sesuai bagiannya pada industri pengolahan rumput laut; dan
- c. bertanggung jawab atas pekerjaan menangani bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan/bahan kemasan, proses produksi, sanitasi dan lingkungan, serta tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, cekatan, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan/bahan kemasan, proses produksi, sanitasi dan lingkungan pada industri pengolahan rumput laut.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang industri pengolahan rumput laut dengan melakukan tugas terbatas dan bersifat rutin, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

##### a. Buruh/Pekerja Pabrik

Melaksanakan tugas menangani rumput laut pada bagian penerimaan rumput laut, pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman, termasuk penyiapan bahan tambahan dan bahan pembantu serta menyiapkan dan membersihkan peralatan produksi.

##### b. Staf Administrasi Pabrik

Melaksanakan tugas pencatatan, pengarsipan, pekerjaan administrasi lainnya, serta menyiapkan dokumen sesuai dengan lingkup pekerjaan.

##### c. Staf Laboratorium

Melaksanakan tugas membersihkan peralatan laboratorium, pengarsipan dokumen di laboratorium, dan membersihkan area laboratorium.

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Buruh/Pekerja Pabrik;
- b. Staf Administrasi Pabrik; dan
- c. Staf Laboratorium.

#### 6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 3 (tiga) unit kompetensi, yaitu:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan

b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 1 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 1.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik-Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	THP.OO01.004.01	Mengidentifikasi Peralatan Digunakan	Tidak ada
2.	C.10PIB21.038.01	Melaksanakan Sanitasi dan Higiene Selama Proses Produksi Pengolahan	Tidak ada
3.	SFIPROC102C	Membersihkan Area Kerja	Tidak ada
4.	THP.OO01.011.01	Membersihkan Peralatan di Tempat	Tidak ada
5.	C.102990.001.01	Melakukan Sortasi Rumput Laut untuk Produksi <i>Semi Refined Carrageenan (SRC)</i> dan <i>Refined Carrageenan (RC)</i>	Tidak ada
6.	C.102990.008.01	Melakukan Pengeringan untuk Produksi <i>Semi Refined Carrageenan (SRC)</i>	Tidak ada
7.	KJK.SP03.001.01	Mengoperasikan komputer	Tidak ada
8.	JUM.HI03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
9.	M.749000.019.01	Melaksanakan Komunikasi Antarpersonal	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI 2

### 1. Kodefikasi

C10PRL01 Kualifikasi 2 Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut.

### 2. Deskripsi

- a. mampu melakukan satu tugas spesifik dalam penanganan bahan baku, proses produksi, dan mutu/kualitas produk, serta mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan terhadap mesin/peralatan pengolahan rumput laut dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait penanganan bahan baku, proses produksi, dan mutu/kualitas produk, serta mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan terhadap mesin/peralatan pengolahan rumput laut, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan penanganan bahan baku, proses produksi, dan mutu/kualitas produk, serta mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan terhadap mesin/peralatan pengolahan rumput laut, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain untuk kegiatan penanganan bahan baku, proses produksi, dan mutu/kualitas produk, serta mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan terhadap mesin/peralatan pengolahan rumput laut.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku, proses produksi, dan mutu/kualitas produk, serta mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan terhadap mesin/peralatan pengolahan rumput laut.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;



- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang industri pengolahan rumput laut dengan melakukan satu tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Operator Mesin Pengolahan Rumput Laut  
Melaksanakan tugas pengoperasian dan perawatan ringan mesin-mesin pengolahan rumput laut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Mandor/Pengawas/Koordinator Regu  
Melaksanakan tugas membimbing pekerjaan yang dilaksanakan oleh buruh/pekerja pabrik sesuai SOP.
- c. Petugas Pengawas Mutu/Staf *Quality Control* (QC)  
Melaksanakan tugas membimbing kegiatan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP).

#### 5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Pengolahan Rumput Laut;
- b. Mandor/Pengawas/Koordinator Regu; dan
- c. Petugas Pengawas Mutu/Staf QC.

#### 6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 4 (empat) unit kompetensi, yaitu:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 2.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	A.016200.004.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik-Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
1.	C.201100.005.01	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Proses Produksi	Tidak ada
2.	THP.OO01.011.01	Membersihkan Peralatan di Tempat	Tidak ada
3.	M.741000.015.01	Melakukan Pengawasan Kinerja Tenaga Kerja	Tidak ada
4.	THP.FS02.016.01	Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Keamanan Pangan	Tidak ada
5.	JUM.HI03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
6.	C.100000.002.01	Memastikan Kesiapan Operasi di Industri Pangan	Tidak ada
7.	C.100000.004.01	Mengikuti Prosedur Kerja untuk Menjaga Kualitas Makanan dan Minuman pada Industri Pangan	Tidak ada
8.	C.100000.055.01	Bekerja di Dalam Ruang Bersih	Tidak ada
9.	C.102210.044.02	Mengoperasional Mesin Konveyor	Tidak ada
10.	C.102210.046.02	Mengoperasional Mesin Genset	Tidak ada
11.	C.222200.025.01	Mengoperasikan Mesin Pembangkit Listrik	Tidak ada
12.	C.104320.017.01	Mengelola Tenaga Listrik	Tidak ada
13.	C.102900.031.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin Pencuci Rumput Laut	Tidak ada
14.	C.102900.032.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin Peniris Rumput	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN
		Laut	
15.	C.102900.033.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin Pemotong Rumput Laut	Tidak ada
16.	C.102900.034.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin Pengering Rumput Laut	Tidak ada
17.	C.102900.035.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin Penepung Rumput Laut	Tidak ada
18.	C.102900.036.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin Pengepres Rumput Laut	Tidak ada
19.	C.102900.037.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin Perebus Rumput Laut	Tidak ada
20.	C.102900.038.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin pengayak	Tidak ada
21.	C.102900.039.01	Mengoperasikan Peralatan dan Mesin pengemas	Tidak ada
22.	C.241010.056.01	Merawat Peralatan dan Komponen Listrik	Tidak ada
23.	C.100000.006.01	Melaksanakan Program dan Prosedur Keamanan Pangan	Tidak ada
24.	C.10PIB21.040.01	Memantau Mutu Bahan Baku dan Produk Selama Proses Produksi	Tidak ada
25.	C.201100.009.01	Menyiapkan Bahan Kimia untuk Proses Produksi	Tidak ada
26.	C.102900.012.01	Melakukan Pengolahan Tepung AgarRumput Laut	Tidak ada
27.	C.102900.013.01	Melakukan Pengolahan Alginat	Tidak ada
28.	C.102900.014.01	Melakukan Pengolahan Kappa dan Iota <i>Alkali Treated Carrageenan Chips</i> (ATCC)	Tidak ada
29.	C.102900.015.01	Melakukan Pengolahan Kappa dan Iota <i>Semi Refine Carrageenan</i> (SRC)	Tidak ada
30.	C.102900.016.01	Melakukan Pengolahan Kappa dan Iota <i>Refine Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
31.	C.102990.002.01	Melakukan Pencucian Bahan Baku untuk Produksi <i>Semi Refined Carrageenan</i> (SRC) dan <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
32.	C.102990.003.01	Melakukan Alkalisasi untuk Produksi <i>Semi Refined</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN
		<i>Carrageenan</i> (SRC)	
33.	C.102990.004.01	Melakukan Alkalisasi untuk Produksi <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
34.	C.102990.005.01	Melakukan Pembilasan untuk Produksi <i>Semi Refined Carrageenan</i> (SRC) dan <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
35.	C.102990.006.01	Melakukan Pemutihan untuk Produksi <i>Semi Refined Carrageenan</i> (SRC) dan <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
36.	C.102990.007.01	Melakukan Pemetongan untuk Produksi <i>Semi Refined Carrageenan</i> (SRC) dan <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
37.	C.102990.008.01	Melakukan Pengeringan untuk Produksi <i>Semi Refined Carrageenan</i> (SRC)	Tidak ada
38.	C.102990.009.01	Melakukan Pengeringan untuk Produksi <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
39.	C.102990.010.01	Melakukan Sortasi Produk <i>Alkali Treated Chip Cottonii</i> (ATCC) / <i>Alkali Treated Chip Spinosum</i> (ATCS)	Tidak ada
40.	C.102990.011.01	Melakukan Penepungan untuk Produksi <i>Semi Refined Carrageenan</i> (SRC) dan <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
41.	C.102990.012.01	Melakukan Pemisahan Rumput Laut Hasil Proses Alkalisasi dengan Cairan Alkalisasi untuk Produksi <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
42.	C.102990.013.01	Melakukan Ekstraksi untuk Produksi <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
43.	C.102990.014.01	Melakukan Presipitasi untuk Produksi <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
44.	C.102990.015.01	Melakukan Pengepresan untuk Produksi <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada
45.	C.102990.016.01	Melakukan Filtrasi untuk Produksi <i>Refined Carrageenan</i> (RC)	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN
46.	C.10PIB21.044.01	Melakukan Pengujian Secara Kimia	Tidak ada
47.	C.10PIB21.045.01	Mengoperasikan Peralatan Pengujian	Tidak ada
48.	C.10PIB21.046.01	Merawat Peralatan Pengujian	Tidak ada
49.	C.102900.017.01	Membuat Dodol Rumput Laut	Tidak ada
50.	C.102900.018.01	Membuat Sirup Rumput Laut	Tidak ada
51.	C.102900.019.01	Membuat Kerupuk Rumput Laut	Tidak ada
52.	C.102900.020.01	Membuat Permen <i>Jelly</i>	Tidak ada
53.	C.102900.021.01	Membuat Jus Rumput Laut	Tidak ada
54.	C.102900.022.01	Membuat Selai Rumput Laut	Tidak ada
55.	C.102900.023.01	Membuat Stik Rumput Laut	Tidak ada
56.	C.102900.024.01	Membuat Mie Rumput Laut	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI 3

#### 1. Kodefikasi

C10PRL01 Kualifikasi 3 Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut.

#### 2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan serangkaian pekerjaan spesifik terkait kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, *production planning and inventory control* (PPIC), mutu, pergudangan, dan laboratorium pada bidang pengolahan rumput laut dengan menerjemahkan informasi, dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium pada bidang pengolahan rumput laut, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;

- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, terkait kegiatan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang pengolahan rumput laut; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan produksi, *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium di bidang pengolahan rumput laut, serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

### 3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan *engineering*, sanitasi dan lingkungan, PPIC, mutu, pergudangan, dan laboratorium pada bidang pengolahan rumput laut.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada industri pengolahan rumput laut dengan melakukan serangkaian pekerjaan spesifik, yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

#### a. Supervisor Produksi

Melaksanakan tugas pengawasan atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain agar sesuai dengan sesuai SOP di bidang industri pengolahan rumput laut.

#### b. Supervisor Mesin

Melaksanakan tugas pengawasan atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain serta memastikan mesin-mesin pengolahan rumput laut dan mesin-mesin pendukung kegiatan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP.

c. Supervisor PPIC

Melaksanakan tugas pengawasan atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain dengan memastikan kegiatan PPIC pada perusahaan pengolahan rumput laut berjalan sesuai dengan SOP.

d. Supervisor QC

Melaksanakan tugas pengawasan atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain serta memastikan kegiatan pengendalian mutu pada proses produksi pengolahan rumput laut.

e. Supervisor Gudang

Melaksanakan tugas pengawasan atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain, dan memastikan kegiatan bongkar muat barang, melayani permintaan bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan, dan bertanggung jawab terhadap keakuratan pencatatan dengan stok fisik barang.

f. Analis Laboratorium

Melaksanakan tugas analisis laboratorium untuk bahan baku berupa bahan setengah jadi atau bahan jadi, bahan penolong, bahan tambahan, dan/atau produk akhir, serta bertanggung jawab terhadap hasil analisis sesuai dengan metode standar yang telah ditetapkan.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor Produksi;
- b. Supervisor Mesin;
- c. Supervisor PPIC;
- d. Supervisor QC;
- e. Supervisor Gudang; dan
- f. Analis Laboratorium.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 8 (delapan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan Untuk  
Jenjang Kualifikasi 3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.016200.004.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	C.301110.359.01	Mengembangkan Tim dan Individu	Tidak ada
3.	C.301110.343.01	Menerapkan Praktik-Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
2.	C.201100.002.01	Membagi Pekerjaan dalam Tim	Tidak ada
3.	S.941000.041.02	Mengelola Tim dan Staf	Tidak ada
4.	C.10PIB21.004.01	Memberikan Motivasi Kerja	Tidak ada
5.	JUM.HI03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
6.	C.10PIB21.004.01	Menyusun Jadwal Kerja Personil	Tidak ada
7.	C.201100.004.01	Membuat Rencana Pengawasan Proses Produksi	Tidak ada



DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
8.	C.102130.031.02	Melakukan Pengawasan Proses Pengemasan dan Penyimpanan Produk	Tidak ada
9.	C.102130.032.02	Melakukan Pengawasan <i>Loading</i>	Tidak ada
10.	C.10PIB21.008.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
11.	C.102900.006.01	Menentukan Jenis dan Ketersediaan Rumput Laut yang Berkualitas	Tidak ada
12.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknis Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
13.	C.301110.347.01	Melakukan Supervisi K3 dalam Lingkungan Kerja Industri	Tidak ada
14.	C.100000.057.01	Mengimplementasikan Program Pengendalian Hama ( <i>Pest Control</i> )	Tidak ada
15.	MSACMT440A	Memimpin 5R dalam Lingkungan Pengolahan	Tidak ada
16.	C.10PIB21.005.01	Menyusun Rencana Produksi Pengolahan	Tidak ada
17.	C.10PIB21.039.01	Memantau Penerapan GMP, SSOP dan HACCP	Tidak ada
18.	IND.MM02.012.01	Melakukan Pengendalian Mutu Proses Secara Berkala	Tidak ada
19.	C.110000.024.01	Melakukan Evaluasi Hasil Pengendalian Mutu	Tidak ada
20.	C.301110.328.01	Memberi Kontribusi pada Sistem Mutu	Tidak ada
21.	C.120000.040.01	Menyusun Jadwal Penjaminan Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Jadi	Tidak ada
22.	C.100000.002.01	Memastikan Kesiapan Operasi di Industri Pangan	Tidak ada
23.	C.10PIB21.041.01	Memantau Dokumen Mutu	Tidak ada
24.	IND.MM02.004.01	Melakukan Pemeriksaan Mutu Bahan Baku dan Bahan Pembantu	Tidak ada
25.	C.301110.357.01	Menyelesaikan Permasalahan Pekerjaan	Tidak ada
26.	H.522900.013.01	Menerapkan Administrasi Pergudangan	Tidak ada
27.	H.522900.014.01	Menerapkan Sistem Operasional Pergudangan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
28.	H.522900.015.01	Menerapkan Jadwal Pemeliharaan Gudang	Tidak ada
29.	H.522900.016.01	Menerapkan Sistem Informasi Bahan Baku dan Produk Jadi di Gudang	Tidak ada
30.	KJK.SP03.001.01	Mengoperasikan Komputer	Tidak ada
31.	JUM.HI03.006.01	Membuat Laporan Kerja Harian dan Mengadministrasikan Kegiatan	Tidak ada
32.	M.749000.019.01	Melaksanakan Komunikasi Antarpersonal	Tidak ada
33.	M.702093.018.01	Menetapkan Media Penyimpanan	
34.	M.702093.019.01	Menghitung Kapasitas Gudang	M.702093.018.01
35.	M.702093.021.01	Merencanakan Tata Letak dan Penataan Gudang	Tidak ada
36.	M.702093.013.01	Mengelola Penerimaan Barang	Tidak ada
37.	M.702093.024.01	Melakukan Proses Penggudangan	Tidak ada
38.	M.749000.021.01	Mengambil Sampel Uji ( <i>Sub-Sampling</i> ) dari Sampel Lapangan	Tidak ada
39.	M.749000.022.01	Menyiapkan Sampel untuk Analisis Kimia	Tidak ada
40.	M.749000.023.01	Mengarsipkan Sampel	Tidak ada
41.	M.749000.011.01	Mencari Informasi Sifat Bahaya Bahan Kimia	Tidak ada
42.	M.749000.017.01	Menyimpan Bahan Kimia dengan Aman	Tidak ada
43.	M.749000.018.01	Membuang Limbah Perekasi Mengikuti Prosedur	Tidak ada
44.	M.749000.020.01	Menerima Sampel yang akan Dianalisis	Tidak ada
45.	M.749000.040.01	Melakukan Proses Sterilisasi	Tidak ada
46.	M.749000.037.01	Membuat Laporan Hasil Analisis	Tidak ada
47.	M.749000.041.01	Membuat Media Pembedihan untuk Mikrob	Tidak ada
48.	M.749000.042.01	Melakukan Inokulasi dan Subkultur Mikrob	Tidak ada
49.	M.749000.043.01	Mengolah Data Hasil Analisis Mikrobiologi sebagai Penunjang Analisis	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Kimia	
50.	M.749000.056.01	Melaksanakan Analisis Titrimetri dalam Media Non-Air Mengikuti Prosedur	Tidak ada
51.	M.749000.062.01	Mengambil Sampel dari Lapangan	Tidak ada

#### D. JENJANG KUALIFIKASI 5

##### 1. Kodefikasi

C10PRL01 Kualifikasi 5 Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut.

##### 2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang industri pengolahan rumput laut pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai konsep teoritis terkait perencanaan sampai dengan evaluasi secara umum pada bidang industri pengolahan rumput laut, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang industri pengolahan rumput laut; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan perencanaan sampai dengan evaluasi di bidang industri pengolahan rumput laut dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja perusahaan pengolahan rumput laut.

##### 3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

- a. teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dalam bidang pengolahan rumput laut pada lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. tepat dalam memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- c. tepat dalam memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; dan
- d. memiliki jiwa kepemimpinan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

#### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada industri pengolahan rumput laut dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi di bidang pengolahan rumput laut, yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti di bawah ini:

- a. Manajer Produksi/Asisten Manajer  
Melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kegiatan produksi di lingkup perusahaan.
- b. Manajer PPIC/Asisten Manajer  
Melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kegiatan PPIC di lingkup perusahaan.
- c. Manajer Penelitian dan Pengembangan/Asisten Manajer  
Melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kegiatan penelitian produk di lingkup perusahaan.
- d. Manajer *Quality Assurance-Quality Control* (QA-QC)/Asisten Manajer

Melaksanakan tugas penjaminan mutu bahan baku, bahan penolong, produk akhir, dan proses produksi di unit pengolahan rumput laut.

- e. Manajer Mesin/Asisten Manajer  
Memastikan seluruh alat produksi berjalan sebaik mungkin, merencanakan perawatan seluruh peralatan, dan mengevaluasi seluruh operasional peralatan.
- f. Manajer Gudang/Asisten Manajer  
Melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kegiatan pergudangan dilingkup perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Produksi/Asisten Manajer;
- b. Manajer PPIC/ Asisten Manajer;
- c. Manajer Penelitian dan Pengembangan/Asisten Manajer;
- d. Manajer QA-QC/Asisten Manajer;
- e. Manajer Mesin/Asisten Manajer; dan
- f. Manajer Gudang/Asisten Manajer.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 15 (lima belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok, berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Manajer Produksi/Asisten Manajer, 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok A;
- b. Manajer PPIC/ Asisten Manajer, 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok B;
- c. Manajer Penelitian dan Pengembangan/Asisten Manajer, 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok C;
- d. Manajer QA-QC/Asisten Manajer, 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok D;
- e. Manajer Mesin/Asisten Manajer, 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok E; dan

- f. Manajer Gudang/Asisten Manajer, 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan dapat dipilih dari kelompok F.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4.  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 5.

DAFTAR UNITKOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
<b>KOMPETENSI INTI</b>			
1.	C.301110.343.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	C.131300.007.01	Mengevaluasi Kinerja Bawahan	Tidak ada
3.	C.301110.358.01	Menggunakan Keahlian Komunikasi Khusus	Tidak ada
4.	C.301110.359.01	Mengembangkan Tim dan Individu	Tidak ada
5.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknis Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
6.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
<b>KOMPETENSI PILIHAN</b>			
<b>Kelompok A</b>			
1.	C.131300.013.01	Menyusun Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Produksi	Tidak ada
2.	M.702093.005.01	Menyusun Jadwal Produksi Per Jenis Produk	Tidak ada
3.	C.131300.022.01	Menghitung Biaya Pokok Produksi	Tidak ada
4.	C.301110.049.01	Menerapkan Teknik Pengendalian Produksi dan Pelayanan	Tidak ada
5.	IND.MM02.002.01	Menghitung Kebutuhan Bahan Baku	Tidak ada
6.	M.702093.004.01	Menganalisis Kebutuhan Kapasitas Produksi Sesuai dengan Jenis Produk	Tidak ada
7.	M.702093.007.01	Melaksanakan Aktivitas Pengendalian Produksi	Tidak ada
8.	M.702093.043.01	Menganalisis Alur Proses Produksi	Tidak ada

DAFTAR UNITKOMPETENSI			PERSYARATAN
9.	M.702093.045.01	Menganalisis Efektivitas Sistem Produksi	Tidak ada
10.	M.702093.047.01	Menentukan Dimensi Area Kerja Produksi	Tidak ada
11.	C.10PIB21.050.01	Mengevaluasi Proses Produksi	Tidak ada
12.	C.131300.017.01	Mengevaluasi Kegagalan Produksi	Tidak ada
13.	M.702094.001.02	Melakukan Sosialisasi Produktivitas	Tidak ada
14.	M.702094.003.02	Melakukan Koordinasi untuk Peningkatan Partisipasi Produktivitas	Tidak ada
15.	M.702094.010.02	Melaksanakan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
<b>Kelompok B</b>			
1.	M.702093.001.01	Merencanakan Produksi Sesuai dengan Jenis Produk	Tidak ada
2.	M.702093.002.01	Merencanakan Kebutuhan Bahan Baku Utama dan Penolong	Tidak ada
3.	M.702093.003.01	Menentukan Tingkat Persediaan	Tidak ada
4.	C.10PIB21.003.01	Merencanakan Kapasitas Produksi	Tidak ada
5.	M.702093.008.01	Merancang Sistem Pengendalian Persediaan	Tidak ada
6.	M.702093.009.01	Merancang Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi	Tidak ada
7.	M.702093.054.01	Menerapkan Perangkat Analisis Pengendalian Kualitas Proses Produksi	Tidak ada
8.	C.301110.065.01	Menentukan Persyaratan Material dan Estimasi Kebutuhan Material/Jasa	Tidak ada
9.	C.301110.390.01	Mendukung Rencana Operasioanal	Tidak ada
10.	C.301110.391.01	Mengimplementasikan Rencana Operasional	C.301110.385.01
11.	C.301110.392.01	Mengelola Rencana Operasional	C.301110.385.01 C.301110.391.01
12.	M.702093.022.01	Mengelola Pengkodean Barang	Tidak ada

DAFTAR UNITKOMPETENSI			PERSYARATAN
Kelompok C			
1.	C.100000.010.01	Mengelola Percobaan Produk Baru	Tidak ada
2.	C.100000.011.01	Menetapkan Nilai Nutrisi Pangan Olahan	Tidak ada
3.	C.100000.012.01	Mengembangkan Produk Pangan Baru	Tidak ada
4.	C.100000.013.01	Mengidentifikasi Sifat Fisik dan Kimia dari Bahan dan Produk Pangan	Tidak ada
5.	IND.MM02.024.01	Melakukan Penelitian dan Pengembangan Produk	Tidak ada
6.	M.702092.022.01	Merancang Desain Produk	Tidak ada
7.	M.702092.023.01	Merancang Sampel Produk	Tidak ada
8.	M.702093.071.01	Merancang Strategi Pengembangan Produk	Tidak ada
9.	M.702093.073.01	Merancang Kemasan Produk Baru	Tidak ada
10.	M.702093.074.01	Merancang Prosedur Pengembangan Produk	Tidak ada
11.	C.10PIB21.048.01	Melakukan Penelitian Proses Produksi	Tidak ada
12.	C.10PIB21.049.01	Melakukan Pengembangan Teknologi Proses Produksi	Tidak ada
Kelompok D			
1.	C.301110.328.01	Memberi Kontribusi pada Sistem Mutu	Tidak ada
2.	C.301110.323.01	Memilih dan Mengendalikan Proses dan Prosedur Inspeksi	Tidak ada
3.	C.110000.025.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Personil Pengendalian Mutu	Tidak ada
4.	C.110000.026.01	Menyusun Rencana Operasional Pengendalian Mutu	Tidak ada
5.	C.110000.027.01	Menetapkan Operasional Pengendalian Mutu	Tidak ada
6.	C.110000.028.01	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Personil Pengendalian Mutu	Tidak ada
7.	C.10PIB21.041.01	Memantau Dokumen Mutu	Tidak ada
8.	M.702093.046.01	Merancang Sistem Penanganan Limbah	Tidak ada
9.	M.702093.053.01	Merancang Sistem Pengendalian Kualitas Bahan Baku	Tidak ada
10.	M.702093.055.01	Mengevaluasi Kualitas Proses Produksi	Tidak ada



DAFTAR UNITKOMPETENSI			PERSYARATAN
11.	M.702093.061.01	Merancang Sistem Pengendalian Kualitas Produk	Tidak ada
12.	C.301110.329.01	Memberi Partisipasi dalam Audit Mutu	Tidak ada
13.	C.301110.330.01	Melakukan Audit Internal Sistem Mutu	Tidak ada
14.	C.301110.331.01	Memimpin Audit Mutu	Tidak ada
15.	C.301110.332.01	Membuat Laporan Audit Mutu	Tidak ada
16.	C.100000.017.02	Mengelola Program Audit/Inspeksi/Asesmen Keamanan Pangan	Tidak ada
17.	C.100000.026.01	Memantau Pengembangan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (QA) Pangan	Tidak ada
18.	C.100000.027.01	Mengembangkan Sistem Kualitas untuk Proses Pangan	Tidak ada
19.	C.100000.028.02	Mendesain Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)/ <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Sanitation Standar Operating Procedures</i> (SSOP)	Tidak ada
20.	C.100000.029.02	Mendesain Langkah Persiapan <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)	C.100000.028.02
21.	C.10000.030.02	Mendesain dan Mendokumentasikan 7 Prinsip <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP)	C.100000.028.02
22.	C.10000.031.02	Merencanakan Sistem Penerapan Manajemen Keamanan Pangan	C.100000.028.02
23.	C.120000.042.01	Menetapkan Program Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu	Tidak ada
24.	C.120000.046.01	Menetapkan Standar Mutu dan Metode Uji Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi	Tidak ada
25.	C.120000.047.01	Menetapkan Jenis dan Jumlah Sampel Bahan Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi	Tidak ada
26.	C.120000.052.01	Melakukan Koordinasi antar Divisi/Bagian dalam	Tidak ada

DAFTAR UNITKOMPETENSI			PERSYARATAN
		Rangka Pengelolaan Mutu Secara Berkala	
27.	C.120000.054.01	Menetapkan Peningkatan Standar Mutu dan Metode Uji Mutu	C.120000.044.01 C.120000.046.01
28.	C.120000.055.01	Menetapkan Peningkatan Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi	Tidak ada
29.	C.120000.056.01	Memperbaiki Temuan Inspeksi Mutu Bahan, Produk Setengah Jadi dan Produk Jadi	Tidak ada
30.	C.301110.328.01	Memberi Kontribusi pada Sistem Mutu	Tidak ada
Kelompok E			
1.	C.131300.025.01	Mengevaluasi Pemeliharaan Mesin	Tidak ada
2.	C.131300.026.01	Mengevaluasi Kondisi Mesin Produksi	Tidak ada
3.	C.131300.027.01	Mengoordinir Perbaikan Mesin	Tidak ada
4.	C.131300.028.01	Mengevaluasi Perbaikan Mesin	Tidak ada
5.	C.104320.017.01	Mengelola Tenaga Listrik	Tidak ada
6.	C.10PIB21.024.01	Membuat Laporan Kegiatan Pemantauan Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat dan Mesin Produksi	Tidak ada
7.	C.10PIB21.025.01	Mengorganisasikan Pelaksanaan Program Perawatan	Tidak ada
8.	C.131300.023.01	Menyusun Rencana Pemeliharaan Mesin Produksi	Tidak ada
9.	C.131300.024.01	Menyusun Rencana Pengadaan Suku Cadang	Tidak ada
10.	C.131300.005.01	Melaksanakan Koordinasi Antarbagian	Tidak ada
11.	M.701001.019.01	Menyusun Intervensi Teknologi	Tidak ada
12.	C.10PIB21.008.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
13.	C.301110.347.01	Melakukan Supervisi K3 dalam Lingkungan Kerja Industri	Tidak ada
14.	C.100000.002.01	Memastikan Kesiapan Operasi di Industri Pangan	Tidak ada
Kelompok F			
1.	H.522900.001.01	Menentukan Lokasi Pendirian Gudang	Tidak ada

DAFTAR UNITKOMPETENSI			PERSYARATAN
2.	H.522900.002.01	Merancang Area Pergudangan	Tidak ada
3.	H.522900.003.01	Merancang Administrasi Pergudangan	Tidak ada
4.	H.522900.004.01	Merancang Sistem Operasional Gudang	Tidak ada
5.	H.522900.005.01	Merencanakan Jadwal Pemeliharaan Gudang	Tidak ada
6.	H.522900.007.01	Membuat Prosedur Aliran Bahan Baku dan Produk Jadi dari dan ke Gudang	Tidak ada
7.	M.702093.023.01	Menyusun Prosedur Penggudangan	Tidak ada
8.	M.702093.021.01	Merencanakan Tata Letak dan Penataan Gudang	Tidak ada
9.	H.522900.013.01	Menerapkan Administrasi Pergudangan	Tidak ada
10.	H.522900.014.01	Menerapkan Sistem Operasional Pergudangan	Tidak ada
11.	H.522900.015.01	Menerapkan Jadwal Pemeliharaan Gudang	Tidak ada

#### E. JENJANG KUALIFIKASI 6

##### 1. Kodefikasi

C10PRL01 Kualifikasi 6 Bidang Industri Pengolahan Rumput Laut.

##### 2. Deskripsi

- a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan pengolahan rumput laut dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menyelesaikan masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- b. menguasai konsep teoritis di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan secara umum, dan konsep teoritis di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan pengolahan rumput laut secara khusus dan mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;

- c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang industri pengolahan rumput laut; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan, serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

### 3. Sikap Kerja

Secara khusus memiliki sikap kerja:

- a. teliti dan cermat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pabrik/perusahaan pengolahan rumput laut dengan mengaplikasikan bidang keahliannya;
- b. tepat dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data;
- c. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi; dan
- d. memiliki jiwa kepemimpinan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

### 4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja dengan tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pada lingkup pabrik/perusahaan pengolahan rumput laut yang tugas tersebut dapat bervariasi seperti dibawah ini:

- a. **Direktur**  
Melaksanakan tugas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta memutuskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan rumput laut di lingkup perusahaan.
  - b. *Plant Manager*  
Melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan koordinasi antardivisi, serta memutuskan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan rumput laut di lingkup pabrik.
5. **Kemungkinan Jabatan**
- a. **Direktur; dan**
  - b. *Plant Manager.*
6. **Aturan Pengemasan**  
Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 20 (dua puluh) unit kompetensi, yaitu:
- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
  - b. 11 (sebelas) unit kompetensi pilihan.
- Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi berdasarkan kebutuhan.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 6 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5  
Daftar Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan untuk  
Jenjang Kualifikasi 6.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
KOMPETENSI INTI			
1.	C.131300.005.01	Melaksanakan Koordinasi Antarbagian	Tidak ada
2.	C.131300.007.01	Mengevaluasi Kinerja Bawahan	Tidak ada
3.	C.301110.358.01	Menggunakan Keahlian Komunikasi Khusus	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
4.	C.301110.360.01	Menerapkan Teknis Penyelesaian Permasalahan di Tempat Kerja	C.301110.357.01
5.	C.301110.388.01	Memimpin Tim Kerja	Tidak ada
6.	M.702094.006.02	Merencanakan Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
7.	M.701001.030.01	Merumuskan Nilai-Nilai Budaya Organisasi	Tidak ada
8.	M.701001.017.01	Merumuskan Permasalahan Organisasi	Tidak ada
9.	MBP.MB01.009.01	Menyusun Rencana Strategis Perusahaan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.701001.019.01	Menyusun Intervensi Teknologi	Tidak ada
2.	M.701001.022.01	Melakukan Kajian Kebutuhan Pengembangan Organisasi	Tidak ada
3.	M.701001.023.01	Melakukan Intervensi Perubahan dalam Organisasi	Tidak ada
4.	M.701001.025.01	Melakukan Evaluasi Hasil-hasil Intervensi Perubahan terhadap Organisasi	Tidak ada
5.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
6.	M.702094.005.02	Melakukan Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
7.	M.702094.007.02	Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
8.	M.702094.008.02	Membimbing Penerapan Alat, Teknis, dan Metode Peningkatan Produktivitas	M.702094.006.02
9.	M.702094.009.02	Merumuskan Keterlibatan Pihak terkait dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
10.	M.702094.016.02	Menganalisis Tingkat Produktivitas	Tidak ada
11.	M.702094.017.02	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
12.	N.821100.035.02	Melakukan Komunikasi Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Menengah	Tidak ada
13.	A.01AGR00.033.1	Melaksanakan Dukungan Kebijakan	Tidak ada
14.	K.640000.002.01	Melakukan Komunikasi Bisnis yang Efektif	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI		
15.	K.640000.006.01	Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang Berlaku	Tidak ada
16.	KOM.PR02.038.01	Melakukan Negosiasi	Tidak ada
17.	N.821100.071.01	Mempersiapkan Penyusunan Laporan Keuangan	Tidak ada
18.	A.01AGR00.031.1	Mengelola Anggaran	Tidak ada
19.	A.01AGR00.033.1	Melaksanakan Dukungan Kebijakan	Tidak ada
20.	A.01AGR00.043.1	Menganalisis Hubungan Dalam Lingkungan Bisnis	Tidak ada
21.	M.702094.001.02	Melakukan Sosialisasi Produktivitas	Tidak ada
22.	M.702094.003.02	Melakukan Koordinasi untuk Peningkatan Partisipasi Produktivitas	Tidak ada
23.	M.702094.010.02	Melaksanakan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Marini

